

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/418/VII/2022

PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) Nama Pemohon

Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal Alamat 3328102707000006

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di : No. KTP

Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency RTH 1 Jalan / Gang

003/003 RT / RW Bandung Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HGB. No. 00003 Luas : 38 m2 An : PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas: 5886 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Ruang Terbuka Hijau : Rencana Setempat Ruang Terbuka Hijau Fungsi Bangunan yang direncanakan - % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 0% (atau 0) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) - % Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) - m dari as jalan - m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 27 Juli 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Rembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

PEKER

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: PT.ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA)

: Trayeman RT 2/4, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan: RTH

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 690/416/11/2022

: 27 Juli 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1 / 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4 / 2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersi / Non Komersi ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 5,886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 5,886 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.14,715,000,
(terbilang Empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

1:1,000

